



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019;
 - b. bahwa guna menjamin ketertiban dan kelancaran proses seleksi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan, perlu disusun tata cara seleksi dan pengangkatan calon Direksi dan calon Dewan Pengawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Kuningan adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan.
7. Direksi adalah organ Perumda BPR Kuningan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Kuningan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BPR.
9. Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR Kuningan, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
10. Tim Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda BPR Kuningan.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

BAB II

SELEKSI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Jumlah dan Komposisi

Pasal 2

Ketentuan Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Kuningan didasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tim Seleksi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan seleksi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan, dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang susunan keanggotannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari unsur Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah, Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi dan dapat melibatkan Dewan Pengawas.

- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk atau menunjuk Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan Bakal Calon yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - f. menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - g. menetapkan Calon Anggota yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh KPM.
- (4) Untuk mendukung tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Seleksi.

Bagian Ketiga
Uji Kepatutan dan Kelayakan

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Tim Seleksi menunjuk Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi untuk membantu Tim Seleksi dalam melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas secara objektif dan transparan.
- (2) Penunjukan Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda BPR Kuningan;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan;
 - h. berijazah S-1 (Strata Satu);

- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- o. memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

(2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Kuningan yang sehat; dan
- d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

(4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(5) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:

- a. sesama anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai:
 - 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
 - 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - 3) anak kandung/tiri/angkat;
 - 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - 5) cucu kandung/tiri/angkat;
 - 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;

- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek/nenek dari suami/istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

b. anggota Dewan Pengawas.

- 1) orang tua kandung/tiri/angkat;
- 2) saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- 3) anak kandung/tiri/angkat;
- 4) kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- 5) cucu kandung/tiri/angkat;
- 6) saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- 7) suami/istri;
- 8) mertua;
- 9) besan;
- 10) suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- 11) kakek/nenek dari suami/istri;
- 12) suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
- 13) saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

- (6) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.
- (7) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi Perumda BPR Kuningan.
- (8) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yaitu pemberian kuasa kepada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
- (9) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Kuningan atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Kuningan.
- (10) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Daerah atau Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat Perumda BPR Kuningan.

Bagian Kelima
Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Kuningan yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
- a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai:
1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 7. suami/istri;
 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. kakek/nenek dari suami/istri;
 12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai :
1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 7. suami/istri;
 8. mertua;
 9. besan;
 10. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 11. kakek/nenek dari suami/istri;
 12. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.
- (7) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Kuningan.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Kuningan.

- (9) Anggota Dewan Pengawas dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (10) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (11) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diajukan sebagai Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (12) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (13) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.

**Bagian Keenam
Tahapan Seleksi**

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan melalui seleksi oleh Tim Seleksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. penjangkaran bakal calon dengan diumumkan melalui media elektronik dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda BPR Kuningan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK sesuai dengan penilaian indikator UKK dan pembobotan ; dan
 - d. wawancara akhir.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh KPM sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) UKK calon Anggota Direksi dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- (5) UKK calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.

- (6) Penilaian dan pembobotan indikator UKK calon Anggota Direksi sebagaimana pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- pengalaman mengelola perusahaan sebesar 20%;
 - keahlian sebesar 15%;
 - integritas dan etika sebesar 20%;
 - kepemimpinan sebesar 20%;
 - pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 10%; dan
 - memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15%.
- (7) Penilaian dan pembobotan indikator UKK calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- pengalaman mengelola perusahaan sebesar 15%;
 - keahlian sebesar 10%;
 - integritas dan etika sebesar 20%;
 - kepemimpinan sebesar 20%;
 - pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 20%; dan
 - memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15%.
- (8) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan;
 - di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (10) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK dihitung sebagai berikut :

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator (%)	Nilai yang Diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman			
	a.....			
	b.....			
	c. dst			
2	Keahlian			
	a.....			
	b.....			

	c. dst			
3	Integritas dan Moral			
	a.....			
	b.....			
	c. dst			
4	Kepemimpinan			
	a.....			
	b.....			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
	a.....			
	b.....			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi			
	a.....			
	b.....			
	c. dst			
	TOTAL	100%		

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Tim Seleksi menyampaikan nama calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.
- (3) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas kurang dari 3 (tiga) orang , Tim seleksi melaksanakan perpanjangan pendaftaran sebanyak 1 (satu) kali dengan masa waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila sampai perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah bakal calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas masih kurang dari 3 (tiga) orang maka Tim Seleksi tetap melaksanakan tahapan seleksi untuk menyeleksi bakal calon yang sudah mendaftar.
- (5) Bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang masih menjabat atau telah diberhentikan dengan hormat dapat mendaftar kembali melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama dan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Direksi terpilih lainnya.
- (5) KPM dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.
- (6) KPM menetapkan calon Anggota Direksi untuk proses lebih lanjut diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir dengan melampirkan dokumen dari calon Anggota Direksi antara lain:
 - a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm, berwarna;
 - d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;
 - e. contoh tanda tangan dan paraf;
 - f. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
 - 3) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
 - 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;

- 6) tidak merangkap jabatan pada bank dan/atau perusahaan non bank dan/atau lembaga lain;
 - 7) memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- g. fotokopi ijazah pendidikan terakhir Strata satu yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang;
- h. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- i. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- j. fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (7) KPM menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas untuk proses lebih lanjut diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen dari calon Anggota Dewan Pengawas antara lain:
- a. fotokopi tanda pengenal, berupa Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm, berwarna;
 - d. daftar silsilah keluarga dalam hubungan sampai dengan derajat kedua atau semenda;
 - e. contoh tanda tangan dan paraf;
 - f. surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
 - g. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal surat permohonan;

- 3) tidak sedang dalam pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank;
- 4) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- 5) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- 6) tidak merangkap jabatan sebagai:
 - a) anggota Dewan Pengawas melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku; dan/atau
 - b) anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
- 7) memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
- 8) tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank;
- 9) bersedia untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan

h. fotokopi sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

- (8) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, KPM menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas.
- (9) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) disetujui, KPM menetapkan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas terpilih paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (10) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir dan KPM belum menetapkan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas terpilih, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

- (11) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tidak disetujui, KPM menetapkan calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7).

Pasal 10

- (1) Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB III

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis Perumda BPR Kuningan;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan; dan
 - d. kontrak kinerja.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis Perumda BPR Kuningan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap BPR Kuningan;

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BPR Kuningan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. laporan keuangan;
 - c. laporan hasil pengawasan;
 - d. kontrak kinerja; dan
 - e. risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam hal anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas diangkat kembali maka wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas oleh KPM harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
- (4) Perumda BPR Kuningan wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal:
- a. Perumda BPR Kuningan tidak menerima Keputusan Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. Menerima Keputusan Bupati namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dimaksud berakhir.
- (6) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 17

- (1) Sebelum menjalankan tugas anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk KPM.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan proses seleksi dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan atau Anggaran Perumda BPR Kuningan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUBBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 2 April 2019



di Kuningan
Pada Tanggal 2 April 2019



KEPALA BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUBBAG			
KABAG			
ASSISTEN			